



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KOTA SORONG
Nomor : HK.03.01/I/011/2021
DENGAN
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
Nomor: 834/ POLTEK KP – SRG/ KS. 321 / V/2021



TENTANG

PROGRAM MANAJEMEN SISTEM PENYELENGGARAAN MAKANAN INSTITUSI
PROGRAM STUDI D.III JURUSAN GIZI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SORONG
DILINGKUNGAN POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG

Pada hari ini, Selasa tanggal sebelas Mei tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ariani Pongoh, S.ST, M.Kes.
NIP : 19661011985032005
Pangkat/Gol : Pembina/IVA
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Sorong

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Sorong yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Muhamad Ali Ulat, S.Pi., M.Si.
NIP : 197304302001121002
Pangkat/Gol : Pembina /IVA
Jabatan : Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong Provinsi Papua Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**

PARA PIHAK menyepakati terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Bahwa upaya Pelayanan Kesehatan yang paripurna merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama, pemerintah, swasta dan masyarakat

Dalam melakukan pelayanan Kesehatan yang paripurna dibutuhkan kerjasama yang komprehensif antara lembaga sehingga kedepan peningkatan derajat Kesehatan yang optimal pada masyarakat khususnya pada bidang pendidikan yaitu Program Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi (SPMI) yang dilaksanakan ditempat praktik sesuai kaidah dan standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh Poltekkes Kemenkes Sorong, bidang penelitian oleh mahasiswa dan tenaga pendidik, serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam meningkatkan pelayanan yang berkelanjutan maka Dosen pembimbing atau dosen pengampuh matakuliah akan menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan dilapangan oleh mahasiswa , melakukan penelitian atau pengabdian kepada Masyarakat , dengan harapan mendapatkan gambaran dan sekaligus memberikan solusi, inovasi kepada pemerintah setempat khususnya di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama berdasarkan pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan perjanjian kerja sama ini untuk :

1. Meningkatkan pelayanan Kesehatan yang komprehensif khususnya pada program Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi (SPMI) yang optimal, mahasiswa dilapangan dapat mengetahui dan memahami implikasi dari Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi (PKL SPMI) di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.
2. Melakukan penelitian berkaitan dengan kompetensi gizi institusi dan gambaran gizi dan kesehatan
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan kompetensi gizi institusi, dan pelayanan gizi dan kesehatan
4. Memberikan dukungan perbaikan manajemen gizi makanan bagi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan dalam perjanjian kerja sama ini meliputi :

- a. Tujuan



- b. Arahkan program dan rencana operasional
- c. Hak dan kewajiban para pihak
- d. Jangka Waktu dan Perpanjangan Kerjasama.

Pasal 3

ARAHAN PROGRAM DAN RENCANA OPERASIONAL

Penjelasan tentang tujuan, mekanisme perjanjian kerjasama, pelaksanaan kegiatan, pelaporan dan evaluasi diuraikan dalam arahan program dan rencana operasional yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berhak :

- a. Memberikan laporan baik secara lisan maupun tertulis berkaitan dengan data dan informasi serta monitoring dan evaluasi mengenai rencana dan pelaksanaan pelayanan
- b. Mendapatkan program sistem penyelenggaraan makanan institusi (SPMI) komprehensif ke pihak kedua di lokasi praktik di wilayah kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
- c. **PIHAK PERTAMA**, berhak mendapat masukan dan arahan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka memahami dan mengetahui sistem penyelenggaraan makanan institusi (SPMI)

(2) PIHAK PERTAMA berhak mendapat dukungan dari **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kajian dibidang pendidikan , penelitian dan pengabmas sistem penyelenggaraan makanan institusi (SPMI) di lokasi praktik

(3) Mendapatkan penjelasan secara komprehensif lokasi praktik dari PIHAK KEDUA khususnya karakter dan budaya masyarakat setempat

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban :

- a. Memberikan gambaran lokasi kegiatan baik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan di lahan praktik pada **PIHAK KEDUA**
- b. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk pelayanan kesehatan Masyarakat kepada **PIHAK KEDUA** terutama Para petugas yang bertanggung terhadap Program Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi (SPMI)

(2) PIHAK KEDUA berhak :



- a. Mendapatkan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan Kesehatan yang komprehensif khususnya Sistim Penyelenggaraan Makanan Institusi (SPMI)
 - b. Memperoleh dukungan dari masyarakat setempat dalam pelaksanaan kegiatan yang telah dirancang bersama dengan **PIHAK PERTAMA**
 - c. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan masyarakat salah satunya Sistim Penyelenggaraan Makanan Institusi (SPMI) di lokasi sasaran yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. Memberikan informasi yang komprehensif kepada **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan aktivitas di lokasi praktik baik secara lisan maupun tertulis berkaitan dengan program yang akan dilaksanakan
 - b. Memberikan masukan dan penjelasan kepada **PIHAK PERTAMA** yang berkaitan dengan kegiatan di maksud
 - c. Memberikan penjelasan yang lengkap berkaitan dengan adat dan kebiasaan daerah setempat dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 22 April 2021 berakhir tanggal 22 April 2024 sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dievaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
- (2) Dalam hal masih diperlukan dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan baik, Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis **PARA PIHAK**

Pasal 6

PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

- (1) Perubahan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan :
 - a. Berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama
 - b. Secara sepihak oleh **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya Perjanjian Kersama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya , atau
 - c. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahunan, **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini



Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bilamana terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana tersebut ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat penyelesaian di Kantor penegak hukum setempat

Pasal 8

KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang merupakan kahar, dan berakibat merugikan **PARA PIHAK**, maka salah satu dari **PARA PIHAK** yang mengalami kahar, diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada salah satu dari **PARA PIHAK** dalam waktu minimal 3 x 24 jam
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud paa ayat (1) meliputi peristiwa yang terjadi di luar kemampuan/kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak, antara lain : peperangan, kerusakan/huru-hara, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi besar, badai, gunung meletus, tanah longsor, angin topan, wabah penyakit), pemogokan umum, dan kebakaran
- (3) Dalam hal terjadi kahar, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama menyangkut hak dan kewajiban

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal peraturan perundang-undangan Kesehatan yang mengatur pelayanan Kesehatan Masyarakat salah satunya adalah Sistem Penyelenggaraan Makanan Institusi, maka Perjanjian Kerjasama ini akan ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-perundang dimaksud

Pasal 10

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam bentuk addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini



- (2) Perjanjian Kerjasama dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Sorong, 11, Mei 2021

PIHAK PERTAMA,
Direktur Poltekkes Kemenkes Sorong




Ariani Portogh, S.ST, M.Kes
NIP. 196601011985032005

PIHAK KEDUA,
Direktur Politeknik Kelautan dan
Perikanan Sorong

Muhamad Ali Ulat, S.Pi., M.Si
NIP 197304302001121002